# GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

BANTUAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing disediakan rumah jabatan atau rumah dinas;

b. bahwa Pemerintah Aceh telah menyediakan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRA sebanyak 69 unit, namun jumlah Pimpinan dan Anggota DPRA saat ini sebanyak 81 orang, maka terjadi kekurangan rumah dinas sebanyak 12 unit;

c. bahwa dalam hal Pemerintah Aceh belum dapat menyediakan rumah dinas Anggota DPRD, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan beserta perlengkapannya berupa uang pengganti sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Tunjangan Perumahan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4404);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang.../2

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2005 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2013 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH.

Pasal 1

Memberikan bantuan tunjangan perumahan kepada Anggota DPR Aceh berupa uang pengganti sewa rumah yang besarnya masing-masing Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per bulan.

Pasal 2.../3

Pasal 2

Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan kepada 12 (dua belas) anggota DPRA yang tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas dan perlengkapannya.

Pasal 3

Bantuan biaya tunjangan perumahan Anggota DPR Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dinyatakan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016.

Pasal 4

Segala biaya akibat dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 26 Februari 2016
25 Jumadil Awal 1437

GUBERNUR ACEH,

**ZAINI ABDULLAH**

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 Februari 2016
24 Jumadil Awal 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

**DERMAWAN**

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 8